

# PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



## **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Mempawah, Sanggau, Landak dan Kayong Utara**

**Pontianak, 20 Mei 2021** - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 pada empat entitas pemeriksaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Mempawah, Sanggau, Landak dan Kayong Utara, yang bertempat di Aula BPK Kalbar. Hadir secara langsung dalam acara adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, **Sayuti**, Bupati Mempawah, **Erlina**, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, **Jumadi**, Bupati Sanggau, **Paolus Hadi**, Ketua DPRD Kabupaten Landak, **Heri Saman**, Bupati Landak, **Karolin Margret Natasa**, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, **Muhammad Abas SY**, dan Bupati Kayong Utara, **Citra Duani**. Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Kalbar, **Rahmadi**, didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Kalbar I, **Lukman Rudianto Lumbantobing**, dan Kepala Sub Auditorat Kalbar II, **Yudi Prawiratman**.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK menyampaikan dua buah buku laporan yang terdiri dari 1) laporan hasil pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan, 2) laporan hasil pemeriksaan terkait dengan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan empat kriteria tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Sanggau dan Landak telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan

prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya atau dengan kata lain **“WAJAR TANPA PENGECUALIAN atau WTP”**. Selanjutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kecuali permasalahan pencatatan aset tetap dan aset lainnya yang belum memadai, yang berdampak pada BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menentukan kewajaran nilai, sehingga opini BPK **“WAJAR DENGAN PENGECUALIAN atau WDP”**.

Pencapaian opini WTP tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah, diantaranya:

1. Permasalahan Pendapatan, pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang belum memadai, kesalahan penganggaran, kekurangan penetapan SKRD dan penyeteroran ke Kas Daerah, serta Pengenaan Pajak Penghasilan atas jasa Giro dan deposito atas Rekening Kas BLUD;
2. Permasalahan Belanja, terdapat kesalahan penganggaran belanja, kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, kekurangan volume pekerjaan dan denda atas keterlambatan belum dikenakan, serta kelebihan pembayaran biaya langsung personel paket pekerjaan jasa konsultasi;
3. Permasalahan Kas dan Piutang, pendapatan jasa giro hasil pengelolaan rekening BOS belum dipindahbukukan ke Kas Daerah dan diantaranya dikenakan pajak penghasilan;
4. Permasalahan aset, penatausahaan aset yang belum memadai.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dalam waktu 60 hari, sesuai yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pencapaian opini WTP dalam kualitas LKPD diharapkan menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah mampu mewujudkan kinerja keuangan yang mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Konstitusi, UUD 1945.

**SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN**  
*BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR*